

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas dalam pengertian Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan suatu individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dengan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya sesuai dengan hak yang sama. Berdasarkan data yang dihimpun dari WHO (*World Health Organization*) dalam Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (2017) menyatakan bahwa 15% dari populasi dunia atau sekitar satu miliar orang di dunia adalah penyandang disabilitas dan lebih dari 70% merupakan usia kerja. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dalam Achyana et al. (2020), penyandang disabilitas menyumbang 8,56% dari total populasi Indonesia, atau sekitar 21,84 juta orang.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penyandang disabilitas usia kerja sebanyak 17,74 juta pada Februari 2020. 7,8 juta orang saat ini bekerja. Artinya, penyandang disabilitas memiliki TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) sekitar 44%, yang jauh lebih rendah dari tingkat TPAK nasional sebesar 69%. Jumlah pekerja penyandang disabilitas sebanyak 7,57 juta, jumlah pengangguran penyandang disabilitas sebanyak 247 ribu, dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) sebesar 3%. Sementara Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2019) melakukan pendataan pada penyandang disabilitas dengan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2007, 2013 serta 2018. Instrumen yang memenuhi kriteria berusia kisaran 18- 59 tahun diadaptasi dari *World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0* (WHODAS 2.0). Dari bidang pekerjaan,

ditemukan bahwa terdapat 19,8% penyandang disabilitas dengan rentang umur 18-59 tahun yang melakukan kegiatan usaha. Dari data tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari mereka harus berjuang karena keterbatasan akses. Masih banyak stigma yang menghalangi kelompok penyandang disabilitas untuk mengakses sumber daya yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai pemerataan pembangunan, terutama bagi penyandang disabilitas yang rentan tersisih dari masyarakat.

Meski demikian, Indonesia telah memperdalam pemahamannya tentang hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (2017) memberitahukan jika Undang-Undang telah mewajibkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Salah satu cara pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan dan melindungi warganya adalah dengan menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas di bidang usaha. Dengan tertuang pada Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pasal 32 menyatakan bahwa kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk menjalankan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama yang dijamin oleh pemerintah daerah, badan hukum serta pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 33 disebutkan bahwa melalui pemerintah daerah, badan hukum atau badan usaha memberi dukungan kepada pelaku usaha disabilitas dengan berbagai macam bantuan baik sektor modal, sarana, izin usaha dengan melakukan kegiatan usahanya sendiri, promosi dan dukungan kelembagaan.

Aktivitas usaha di Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wahyuni (2005) dalam Riawan & Kusnawan (2018) menuturkan perihal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yakni: 1) UMKM

sanggup bertahan dikala krisis ekonomi menyerang bangsa Indonesia, 2) sektor UMKM bisa disebut potensial untuk menyerap tenaga kerja karena jumlahnya tersebar di berbagai daerah, 3) sektor UMKM berfungsi penting dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam sejarah perekonomian bangsa Indonesia, UMKM memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, para pelaku UMKM juga wajib mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat bersaing di pasar. Banham (2010) menunjukkan bahwa tantangan untuk UMKM diantaranya globalisasi, peningkatan harapan pelanggan, kemajuan teknologi dan persaingan yang meningkat. As'ad Sonief, dkk (2019) mengatakan bahwa UMKM harus membiasakan diri dengan keberadaan digital mengenakan media internet. Adapun langkah yang diambil pemerintah dalam menambah kemudahan berbisnis di Indonesia melalui digitalisasi UMKM.

Akses untuk menjalankan usaha secara digital selayaknya menunjang bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku UMKM disabilitas. Pengamat Ekonomi, Muhamad Rifki Fadilah menjelaskan kepada *The Indonesian Institute* jika pada tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penyandang disabilitas merupakan pelaku usaha. Persentase penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha mendekati 70%. Walaupun demikian, dikutip dari *The Jakarta Post*, beberapa penyandang disabilitas mengalami tantangan dalam mengawali bisnis tetapi kerap diabaikan. Sedangkan penelitian dari ILO (*International Labour Organization*) menyatakan penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi 3%-7% dari PDB (Produk Domestik Bruto) jika mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Bersumber pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2016 kontribusi sektor UMKM terhadap PDB (produk domestik bruto) bertambah dari 57, 84% jadi 60, 34% dalam lima tahun terakhir. Dengan kontribusi UMKM yang signifikan, pemerintah mendorong digitalisasi untuk lebih memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Menurut

data dari *We Are Social and Hootsuite*, pertumbuhan internet di Indonesia mencapai 51% dalam waktu setahun terakhir dan merupakan negara dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia. Hal ini merupakan potensi besar bagi para pelaku usaha untuk memulai digitalisasi, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM disabilitas, terlebih belum banyak pelaku UMKM disabilitas yang menjalankan usahanya dengan baik. Kedatangan *e-commerce*, media sosial, dan pembayaran elektronik menjadi opsi yang efektif serta peluang untuk pelaku UMKM disabilitas untuk meningkatkan usahanya sehingga tidak hanya tercapai ekosistem ekonomi yang maju, tetapi juga inklusif. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Ameliah, dkk (2018) sebanyak 3,79 juta usaha kecil dan menengah (UMKM) disaat ini telah menjual produknya memakai platform *online*.

Untuk menjadikan UMKM dapat beradaptasi dengan era digital, dibutuhkan strategi, salah satunya adalah kemampuan literasi digital. Berdasarkan data survei *National Digital Literacy Index* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020) yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, literasi digital penduduk Indonesia masih berada pada level sedang. Data ini juga sejalan dengan laporan tahun 2017 yang diterbitkan oleh ITU (*International Telecommunication Union*) dalam Monggilo & Kurnia (2021) bahwa Indonesia menempati peringkat 114 dunia dan terendah kedua dalam publikasi G20 (*Group of Twenty*) setelah India. Survei dari Badan Pusat Statistik (2018) juga mendeteksi di antara tiga sub-indeks dari IP-TIK (Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi), yakni akses dan infrastruktur, intensitas pemakaian, serta keahlian. Sub-indeks keahlian mempunyai skor sangat rendah. Perihal ini menunjukkan jika sebagian besar masyarakat, khususnya pelaku UMKM belum mempunyai keahlian digital. Walaupun pasar digital terus menjadi berkembang, transaksi digital belum dapat berkembang maksimal karena terhambat oleh rendahnya literasi digital yang dimiliki oleh sumber daya manusia.

Hasil penelitian dari Rvspk et al. (2020) menyatakan bahwa literasi digital sangat mempengaruhi minimalisasi ketidakpastian bisnis dan dengan demikian meningkatkan kinerja ekonomi usaha kecil di Sri Lanka. Selanjutnya, studi ini sangat merekomendasikan usaha kecil untuk memperkuat teknologi digital yang memainkan peran dominan untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi. Kemudian hasil studi Erlanitasari, dkk (2020) menyatakan hanya 36% UMKM Indonesia yang masih berjuang dengan pemasaran tradisional, menurut data tersebut. Sementara itu, 37% UMKM tidak memiliki alat pemasaran *online* dasar seperti komputer dan akses *broadband*. Karena dapat menggunakan *website* dan media sosial, sisanya 18% UMKM memiliki kapasitas online yang moderat. Hanya 9% bisnis yang mahir dalam pemasaran digital.

Penelitian lain dari Islami (2019) menemukan bahwa literasi digital mahasiswa program studi pendidikan ekonomi di Jember masih sebatas mempengaruhi intensi berwirausaha khususnya pada perilaku wirausaha. Namun, intensi berwirausaha dapat berkontribusi pada literasi digital ke arah perilaku wirausaha. Hal ini bisa berdampak jika praktek kewirausahaan digencarkan dengan media digital, contohnya *e-commerce*, *marketplace*, *social media*, dan lain-lain. Sedangkan Luthfia, dkk (2021) mengemukakan literasi digital memiliki pengaruh yang lebih besar pada peluang *online* daripada risiko *online*. Saat masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu *online*, mereka menjadi lebih melek digital, yang memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak manfaat dari teknologi baru. Namun, mereka yang memiliki literasi digital lebih tinggi tidak menemukan jalan untuk menghindari risiko sambil mencari peluang. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan keterampilan digital sebagai bagian dari literasi digital secara merata, termasuk untuk mencapai kemudahan berbisnis secara digital pada pelaku UMKM disabilitas.

Selain literasi digital, ada aspek lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melaksanakan usahanya di era digital, yakni terbatasnya modal

usaha. Bagi pelaku UMKM, modal merupakan motor penggerak kegiatan dan operasional perusahaan, serta untuk membeli persediaan baik berupa bahan baku maupun barang untuk dijual. Rudianto, dkk (2021) menyebutkan permasalahan permodalan usaha kerap jadi hambatan dalam memulai suatu usaha, termasuk upaya pengembangannya. Untuk mendukung kelangsungan usaha, Arrizal & Sofyantoro (2020) menyatakan bahwa digitalisasi perlu dilakukan pada pelaku UMKM agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ghobakhloo dkk., (2011) bahwa terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi UMKM dalam mengadopsi teknologi informasi, salah satunya tersedianya modal atau anggaran untuk pengembangan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Seperti yang dikatakan Prasanna et al, (2019) bahwa digitalisasi menggambarkan salah satu langkah yang diterapkan untuk mengurangi hambatan dalam aktivitas ekonomi karena menyokong meningkatkan produktivitas serta efisiensi faktor- faktor produksi, salah satunya dukungan modal usaha yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian dari Vijaya & Irwansyah (2017) dan Istinganah & Widiyanto (2020) yang mendeteksi ada pengaruh modal usaha terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng serta Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Sehingga semakin besar dukungan modal usaha yang diterima, maka semakin baik pertumbuhan UMKM di dua kecamatan tersebut, begitu pula sebaliknya. Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berbisnis juga dikaji oleh Sinaga (2017) dan ditemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal dianggap mendukung kemudahan berbisnis di Indonesia.

Disamping rendahnya tingkat literasi digital dan minimnya modal usaha, ada faktor lain yang dihadapi pelaku UMKM khususnya penyandang disabilitas saat berbisnis di era digital, yaitu kepercayaan diri. Seperti yang diuraikan dalam penelitian Kamil (2021) bahwa kepercayaan diri

merupakan bagian penting dalam diri pelaku usaha. Hal ini karena kepercayaan diri berfungsi untuk mendorong dan memotivasi individu untuk merespon dengan tepat tantangan dan peluang yang datang kepada pelaku usaha. Adhi Pratama, *Senior Media Relations Manager JD.ID*, mengatakan kepada Jawa Pos Radar Solo bahwa kendala bagi pelaku UMKM disabilitas adalah keterbatasan yang membuat pemasaran produknya sulit diakses melalui *platform* digital. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM disabilitas tidak percaya diri dalam memasarkan produknya. Hal tersebut menunjukkan ada pengaruh antara kepercayaan diri pelaku UMKM disabilitas dengan kemudahan dalam berbisnis secara digital.

Berdasarkan hasil temuan dari Nathasia dan Rodhiah (2020) menyatakan bahwa kepercayaan diri mempengaruhi secara positif terhadap intensi berwirausaha. Perbedaan tingkat percaya diri yang dimiliki pelaku usaha juga mempengaruhi kemudahan dalam berbisnis secara digital. Perbandingan tingkatan percaya diri yang dimiliki pelaku usaha juga mempengaruhi kemudahan dalam berbisnis secara digital. Pelaku usaha yang mempunyai percaya diri yang tinggi akan memperoleh kemudahan dalam melaksanakan usahanya di era digital karena senantiasa berpikiran positif dan yakin terhadap keahlian diri sendiri, begitu pula sebaliknya. Perihal ini sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membagikan akses dukungan untuk pelaku UMKM penyandang disabilitas kepada pemangku kepentingan industri. Salah satu kesempatan yang ada untuk pelaku UMKM yakni proses transisi masyarakat mengarah era digital atau digitalisasi, karena kegiatan jual beli disaat ini tidak terbatas pada komunikasi individu antara penjual serta pembeli, namun bisa dilakukan sepenuhnya secara digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu perlunya dilakukan kajian untuk mengembangkan keterampilan literasi digital, dukungan modal usaha, dan kepercayaan diri

bagi pelaku UMKM disabilitas di Provinsi DKI Jakarta serta upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan kemudahan berbisnis secara digital, sehingga peneliti mengambil judul penelitian untuk skripsinya, *“Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha, dan Kepercayaan Diri terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.”*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Kepercayaan Diri terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
6. Apakah terdapat pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital melalui Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?
7. Apakah terdapat pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital melalui Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
2. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Kepercayaan Diri terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
3. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
4. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
5. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
6. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Literasi Digital terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital melalui Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.
7. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara Dukungan Modal Usaha terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital melalui Kepercayaan Diri pada Pelaku UMKM Disabilitas di Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi untuk para pemangku kepentingan, ada pula manfaat yang diperoleh ataupun diharapkan dari hasil studi ini yaitu sebagai berikut.

1. Dapat memberikan dan menambah pengetahuan baru, serta sebagai penjelasan atas hasil Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha, dan Kepercayaan Diri terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di DKI Jakarta.

2. Dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM disabilitas untuk mengelola usahanya dan menciptakan berbagai macam produk yang memiliki daya saing di era digital, sehingga mewujudkan ekonomi nasional yang semakin maju, sehat, dan inklusif.
3. Secara akademik, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Literasi Digital, Dukungan Modal Usaha, dan Kepercayaan Diri terhadap Kemudahan Berbisnis secara Digital pada Pelaku UMKM Disabilitas di DKI Jakarta.
4. Secara praktis, diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi lembaga terkait dalam memberikan solusi atas keterbatasan pemanfaatan teknologi di era digital serta memberikan pelatihan keterampilan yang tepat sasaran bagi para pelaku UMKM Disabilitas di DKI Jakarta.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan yang jelas supaya studi lebih terencana serta peneliti bisa lebih fokus dalam riset. Ada pula ruang lingkup sebagai batasan dalam studi ini, yakni:

1. Pelaku UMKM penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang diteliti dalam kemampuan pelaku UMKM disabilitas untuk mengakses kemudahan berbisnis secara digital.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM disabilitas dilihat dari tingkat literasi digital, dukungan modal usaha dan kepercayaan diri pelaku UMKM disabilitas di DKI Jakarta.